

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Kegiatan usaha gas mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dan berkelanjutan. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.<sup>1</sup>

Seperti kasus pengoplosan gas LPG di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor. pengoplosan gas bersubsidi ke non bersubsidi yang dilakukan oleh terdakwa Budiandri, 37 Tahun. Pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2010 sekitar jam 12.00 wib atau setidak-tidaknya pada beberapa waktu dalam tahun 2010, bertempat di Kp. Katulampa Beled Rt.01/08 Kel. Katulampa Kec. Bogor Timur Kota Bogor atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berawal ketika terdakwa menyewa sebuah rumah milik Bapak Ade di Kp. Katulampa Beled, Rt.01/08 Kel. Katulampa Kec. Bogor Timur, Kota Bogor. Dan dari rumah yang disewa oleh terdakwa dijadikan tempat usaha jual beli gas LPG. Selanjutnya untuk mendapatkan tabung gas tersebut, untuk ukuran 3 kg terdakwa membelinya seseorang yang bernama NANO yang bekerja di PT Gigi Intra Sawangan Depok sebanyak 50 Tabung dalam kondisi kosong dengan harga pertabung sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) pertabung. Kemudian untuk tabung ukuran 12 kg terdakwa membeli dari seseorang yang bernama YUDI sebanyak 15 (lima belas) tabung dalam kondisi kosong dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pertabung.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

Bahwa dari tabung-tabung yang ia beli oleh terdakwa itu, kemudian terdakwa memulai mengoplos isi tabung gas tersebut lalu terdakwa menyiapkan peralatannya yaitu berupa regulator yang sudah dimodifikasi, untuk tutup palep tabung yang berwarna biru di beli dari seseorang yang bernama NANO yang bekerja di PT Gigi Intra Elpiji, sedangkan plastik yang bertuliskan PT Pelita Gas Nusantara dibuat oleh terdakwa dengan memalsukan plastik dipercetakan sedangkan peralatan berupa segel untuk tabung gas terdakwa buat sendiri.

Bahwa setelah peralatan tersebut telah dipersiapkan, kemudian untuk proses pengoplosan terdakwa menyiapkan tabung kosong ukuran 12 kg dengan terlebih dahulu pada bagian atas tabung diberi es batu yang tujuannya untuk mendinginkan tabung agar gas turun semua, kemudian terdakwa menyiapkan juga tabung gas isi ukuran 3 kg bersubsidi yang dibeli dari pengecer diwarung. Selanjutnya setelah tabung gas isi ukuran 3 kg telah dipersiapkan lalu terdakwa menyiapkan alat penyuntikan dua kepala regulator yang telah di beri selang kemudian proses-proses penyuntikan dua kepala regulator dimasukan masing-masing ke bagian kepala tabung gas 3 kg yang tutup segelnya sudah dilepas dengan menggunakan pencongkel ke tabung gas kosong ukuran 12 kg, lalu tabung gas ditimbangan dengan menggunakan timbangan gantung merek Domax selanjutnya pada kepala palep tabung 12 kg ditutup dengan menggunakan tutup segel plastik warna biru yang bertuliskan PT Pelita Gas Nusantara dan direkatkan dengan cara menyiramkan ke air panas dan setelah semua selesai lalu oleh terdakwa dipasarkan. Terdakwa memasarkan hasil tindakannya itu didaerah Leuwiliang, Kabupaten Bogor dan dijual dengan harga per tabung Rp. 67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa yang memindahkan tabung isi tabung gas ukuran 3 kg dilakukan sejak bulan juli sampai dengan bulan agustus 2010, perbuatan tersebut dilakukan dirumah milik saudara ADE yang telah di kontrak oleh terdakwa yang dijadikan sebagai tempat usaha penyimpanan/jual beli gas elpiji tepatnya di Kp. Katu lampa Buleud Rt.01/08 Kel. Katulampa Kec. Bogor Timur, Kota Bogor.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/133/pid.sus/2011/pn.bgr>

Gas bersubsidi adalah bantuan Pemerintah yang berupa bahan bakar gas LPG 3 Kilogram untuk masyarakat menengah kebawah atau miskin, sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram.<sup>3</sup>

Non bersubsidi atau non Pemerintah dapat diartikan sebagai, yang tidak dikelola oleh Pemerintah atau yang tidak dalam lingkungan Pemerintah dan yang bukan milik Pemerintah.<sup>4</sup>

Konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 2 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan kata lain, konsumen adalah pengguna akhir dari suatu barang atau jasa. Kata “konsumen” berasal dari bahasa Inggris yaitu “*consumer*” yang artinya setiap orang yang menggunakan atau mengkonsumsi suatu produk.<sup>5</sup> Konsumen dipastikan setiap orang atau individu pemakai barang dan/atau jasa untuk keperluan sendiri, keluarga, atau pihak lain.<sup>6</sup>

Dalam pandangan islam, perbuatan seperti pengoplosan gas merupakan perbuatan yang dilarang dan merupakan perbuatan licik yang di benci oleh Allah SWT. Perbuatan seperti diatas dapat dihukum menggunakan ta’zir. Karena perbuatan itu termasuk ke dalam kategori perbuatan curang. Dalam hukum islam juga mengatur hal demikian, seperti Firman Allah dalam Q.S Al-Mutaffifin (83):1-3 sebagai berikut:

مُوهَنِّزٍ وَوَسْرِخٍ لِلْيَوِّ وَالْفَيْنِظُمِ إِذِينَ اَكْذِ عَالْنَا النَّلُوا يَاسَى وَوَنُفُوتَسَ كَذِ مُوْهَالَا

<sup>3</sup>Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram

<sup>4</sup> <https://kbbi.web.id/nonpemerintah> diakses pada hari Sabtu, 29 September 2018, pukul 09.00 wib

<sup>5</sup> Pasal 1 dan 2 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>6</sup> Yusuf Shofie, “Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen(UUPK)Teori & Praktek Penegakan Hukum”,(Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,2003),Hal 30

Artinya : ‘ ‘Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.’ ’

Berdasarkan uraian tersebut, penulis membuat sebuah penelitian skripsi

yang berjudul **“PENERAPAN TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PELAKU USAHA PENGOPLOS GAS BERSUBSIDI KE NON BERSUBSIDI”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dari latar belakang masalah di atas dapat di kemukakan beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hakim atau pengadilan menyangkut terpenuhi tidaknya suatu unsur pasal 8 ayat (1) huruf a undang-undang no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen?
2. Bagaimana pertimbangan hakim atau pengadilan menyangkut pertanggung jawaban pidana pasal 8 ayat (1) huruf a?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap pelaku tindak pidana pengoplos gas bersubsidi ke non bersubsidi?

## **C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis terpenuhi atau tidaknya suatu unsur sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) huruf a undang-undang no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
- b. Untuk menganalisis pertimbangan hakim menyangkut pertanggung jawaban pidana pasal 8 ayat (1) huruf a undang-undang no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
- c. Untuk menganalisis pandangan islam terhadap pelaku tindak pidana pengoplos gas bersubsidi ke non bersubsidi.

## 2. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan pengetahuan peneliti, kalangan akademisi dan masyarakat di bidang hukum mengenai Penerapan Tindak Pidana Perlindungan Konsumen Pada Pelaku Usaha Pengoplos Gas Bersubsidi ke Non Bersubsidi.

### 2. Manfaat Praktis :

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dan menjadi tambahan referensi bagi masyarakat juga bagi penegak hukum dalam menyelesaikan masalah terkait dengan Penerapan Tindak Pidana Perlindungan Konsumen Pada Pelaku Usaha Pengoplos Gas Bersubsidi ke Non Bersubsidi.

## **D. KERANGKA KONSEPTUAL**

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau yang akan diteliti. Berdasarkan judul yang penulis buat, maka didapat beberapa definisi atau pengertian sebagai berikut:

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.<sup>7</sup>
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan<sup>8</sup>.
3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>8</sup> *Ibid*, pasal 1 butir 2

<sup>9</sup> *Ibid*, pasal 1 butir 3

4. Oplosan berasal dari kata Oplos yang berarti mencampur. Sedangkan oplosan berarti hasil mengoplos; campuran; larutan<sup>10</sup>
5. Subsidi adalah bantuan uang dan sebagainya kepada yayasan, perkumpulan, dan sebagainya (biasanya dari pihak pemerintah)<sup>11</sup>
6. Non bersubsidi atau non Pemerintah dapat diartikan sebagai, yang tidak dikelola oleh Pemerintah atau yang tidak dalam lingkungan Pemerintah dan yang bukan milik Pemerintah.<sup>12</sup>
7. Tindak pidana merupakan terjemahan dari “strafbaar feit” perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>13</sup>
8. Penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan.<sup>14</sup>

## E. METODE PENELITIAN

Pengertian penelitian menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran, dalam peulisan ini diperlukan metode penelitian agar penelitian ini mempunyai arah yang jelas. Metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan untuk memahami objek penelitian sehingga penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif. Dalam Penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan

---

<sup>10</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt580ebf215a923/jerat-pidana-bagi-pengoplos-bbm/>

<sup>11</sup> <https://kbbi.web.id/subsidi>

<sup>12</sup> <https://kbbi.web.id/nonpemerintah> diakses pada hari Sabtu, 29 September 2018, pukul 09.00 wib

<sup>13</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>14</sup> <https://kbbi.web.id/terap-2>

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Pres, 2008)

pustaka atau data sekunder yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>16</sup>

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu sumber data utama yang dapat di jadikan jawaban terhadap masalah penelitian.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan diantaranya adalah Putusan Pengadilan Negeri Bogor nomor : 133/Pid.Sus/2011 /PN.Bgr, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku hukum, skripsi, artikel, jurnal hukum, yang terkait dengan judul penelitian ini, dokumen yang berasal dari internet.<sup>18</sup>
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari, kamus, situs, internet, ensiklopedia.<sup>19</sup>

## 3. Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3, (Jakarta: UI-Press, 2014), hal. 52.

<sup>17</sup> Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h.,158.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 21

<sup>19</sup> Ariesti Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, “Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO”, <http://www.pengertianpakar.com/2015/05/teknik-pengumpulan-dan-data-kualitatif.html>, diakses pada Tanggal 08 Agustus 2019 pukul 13:58.

#### **4. Penyajian dan Analisis Data**

Analisa data yang digunakan adalah kualitatif, data yang terkumpul kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk kalimat teks untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini (deskriptif).

#### **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini akan dibagi dalam beberapa bab yang diantaranya terdiri dari sub bab. Judul dari penelitian ini yaitu tentang “PENERAPAN TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PELAKU USAHA PENGOPLOS GAS BERSUBSIDI KE NON BERSUBSIDI”.

Di pembahasan nantinya akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, sebagaimana akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini:

**BAB I** Bab ini berisi mengenai pendahuluan, yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka konseptual, dan sistematika penulisan.

**BAB II** Bab ini berisi mengenai tinjauan pustaka mengenai jaminan perlindungan konsumen pembelian gas bersubsidi dan non bersubsidi. Di dalam Bab ini akan memuat pengertian serta bahasan beberapa permasalahan pokok dan serta pandangan ahli hukum yang terkait mengenai jaminan perlindungan konsumen pembelian gas bersubsidi dan non bersubsidi.

**BAB III** Bab ini berisi mengenai Pembahasan Ilmu, dalam bab ini akan menguraikan jawaban atas rumusan masalah yang tercantum sebagaimana dalam bab I, yakni untuk mengetahui Bagaimana hakim atau pengadilan menyangkut terpenuhi tidaknya suatu unsur pasal 8 ayat (1) huruf a undang-undang no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Bagaimana pertimbangan



hakim atau pengadilan menyangkut pertanggung jawaban pasal 8 ayat (1) huruf a.

**BAB IV** Bab ini berisi mengenai Pembahasan Agama, dalam bab ini akan menguraikan jawaban mengenai perbuatan pengoplosan gas bersubsidi ke non bersubsidi yang dilakukan oleh pelaku usaha menurut pandangan hukum islam.

**BAB V** Bab ini berisi mengenai Penutup, yang di dalamnya memuat kesimpulan dan saran tindak lanjut mengenai hasil pembahasan dari rumusan masalah.